

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.124, 2015

KEUANGAN. Perubahan. Tentara

Nasional

Indonesia.

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2015

**TENTANG** 

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a.
  - a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616);
- 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3006);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

#### Pasal I

- 1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
  - b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
  - c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);
  - d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
  - e. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
  - f. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
  - g. Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25);
  - h. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
  - i. Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58); dan
  - j. Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109),
  - sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
2015
TENTANG
TENTANG
PERUBARAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA

AO LONGAN IV			500	JENDERAL LAKSAMANA MARSEKAL	26																							4.986.700	5.144.000	5 906 200		5.473.500	5,646,100
		TINGGI	Cara .	LETNAN JENDERAL LAKS.MADYA MARS.MADYA	25																							4.835.600	4.988.000	5 145 900		5.307.600	5,474,900
		PERWIRA TINGGI	Φ	MAYOR JENDERAL LAKS.MUDA MARS.MUDA	24						3.230.600	3.332.500	3.437.600		3.546.000	3.657.800	0010000	007.007.00	3.892.100	4.014.800		4.141.400	4.272.000	4 406 700		4.545.600		4.689.000	4.836.800	4 080 400		5.146.700	5,309,000
	OLONGAN IV		p	BRIGADIR JENDERAL LAKS. PERTAMA MARS. PERTAMA	23						3.132.700	3.231.500	3,333,400		3.438.500	3.546.900	000	000000	3.774.100	3.893.100		4.015.900	4.142.500	4 078 100		4.407.900		4.246.800	4.690.200	4 838 100		4.990.700	5.148.000
	0		o	KOLONEL	22						3.037.700	3.133.500	3,232,300		3.334.200	3.439.400	6 6 6 0	000000	3.659.700	3.775.100		3.894.100	4.016.900	4 14 8 600		4.274.200		4.409.000	4.548.000	4 691 500		4.839.400	4.992.000
		PERWIRA MENENGAH	q	LETNAN KOLONEL	21						2.945.700	3.038.500	3.134.300		3.233.200	3.335.100	000	000000	3.548.800	3.660.700		3.776.100	3.895.200	4 01 8 000	200	4.144.700		4.275.400	4.410.200	4 549 300		4.692.700	4.840.700
		PERW	в	MAYOR	20						2.856.400	2.946.400	3.039.300		3.135.200	3.234.000	900		3.441.200	3.549.700		3.661.600	3.777.100	000 900		4.019.100		4.145.800	4.276.500	4 411 400		4.550.500	4.693.900
-	4			¥ ⊼ Q	6						0 -		0 4		9 6	8	0.5	11	0 175	3 41	15	0 16	0 18	618	212	0 22	53	2 2 2	0 26	27	29	0 30	32
SIA		MA	o	KAPTEN	18						0 2.769.800	0 2.857.100	0 2.947.200		3.040.100	0 3.136.000	000		0 3.336.900	0 3.442,100		0 3.550.600	0 3.662.600	0 7 7 8 1 0 0		3.897.200		4.020.100	0 4.146.900	4 277 600			31 4.551.700 32
AL INDONE	GOLONGAN III	PERWIRA PERTAMA	9	LETNAN	17						2.685.800	2.770.500	2,857,900		2.948.000	3.040.900	0105 000		3.235.700	3.337.800		3.443.000	3.551.600	3 663 600		3.779.100		3.898.300	4.021.200	4 148 000		4.278.800	4.413.700
A NASION		PEF	в	LETNAN	16						2.604.400			2.814.300	2.903.000		2.994.500	3.089.000		0.100.400	3.286.800	3 390 500		3.497.400	3.607.700		3.721.400	3.838.800		3.959.800	4.084.700		4.213.500
IAR F	4	_		2×0	12	-		9	0		0 -				9 6		0 9	11 2	212	3 4	0 15	12	8	010	217	23	23	2 2	98	00 27	8 8	8	32
3OTA TEN			٠.	PEMBANTU LETNAN SATU	14			2.336.600	2.410.300	2.486.300	2.564.700			2.729.000	2.815.000		2.903.800	2.995.300 11			3.187,200 15				3,498.300		3.608.600	3.722.400		3.839.800			
DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA GOLONGAN II GOLONGAN II GOLONGAN II			Φ	PEMBANTU LETNAN DUA	13			2.265.800	2.337.200	2.410.900	2 486 900			2.646.200	2.729.700		2.815.700	2.904.500		2.330.100	3.090.600	3 188 000		3.288.600	3.392.300		3.499.200	3.609.600		3.723.400			
	BAN II	RA	Р	SERSAN	12	i i		2.197.100	2.266.400	2.337.800	2411.500			2.566.000	2.646.900		2.730.400	2.816.500		3.900.500	2.996.900	3 001 400		3.188.900	3.289.400		3.393.200	3.500.200		3.610.500			
	GOLONG	BINTAR	o	SERSAN	11			2.130.500	2.197.700	2.267.000	2.838.400			2.488.200	2.566.700		2.647.600	2.731.100		2.017.200	2.906.100	0 007 700		3.092.200	3.189.700		3.290.300	3.394.100		3.501.100			
			۵	SERSAN	10			2.065.900	2.131.000	2.198.200	0.267.600			2.412.800	2.488.900		2.567.400	2.648.300		Z.7.31.900	2.818.000	2 9006 800		2.998.500	3.093.000		3.190.600	3.291.200		3.395.000			
			ď	SERSAN	o			2.003.300	2.066.500	2.131.600	2.198.800			2.339.700	2.413.500		2.489.600	2.568.100		2.049.000	2.732.600	2818700		2.907.600	2.999.300		3.093.900	3.191.400		3,292,000			
	$\dashv$	_	_	2×0	-00	-	8		9						11 00				17		00	21			3 8	23	8	8 8	31	8			
			Ţ	KOPRAL	7	1.825.600	1.883.200	1.942.600	2.003.800	2.067.000	0 130 000			2.268.800	2.340.300		2.414.100	2.490.200		2.300.700	2.649.700	0.744 400		2.819.500									
			Φ	KOPRAL	9	ä	1.826.100	1.883.700	1.943.100	2.004.300	2 067 500			2.200.000	2.269.400		2.340.900	2.414.700			2.569.400	2 650 400		2.734.000									
	AN I	4A	р	KOPRAL DUA	5	1.716.600	1.770.700	1.826.600	1.884.200	1.943.600	2.004.900	00000	2:000.100	2.133.300	2,200,600		2.270.000	2.341.500	9	2.410.400	2.491.500	2 570 100		2.651.100									
	GOLONG	TAMTAMA	0	PRAJURIT KEPALA KELASI KEPALA	4	1.664.600	1.717.100	1.771.200	1.827.100	1.884.700	1 944 100	0 00 0 400	2,005,400	2.068.600	2.133.900		2.201.100	2.270.600	00.000	2.342.100	2.416.000	2 492 200		2.570.800									
			9	PRAJURIT SATU KELASI SATU	8	1.614.100	1.665,000	1.717.500	1.771.700	1.827.500	1 885 200	200	T. 944, 500	2.005.900	2.069.200		2.134.400	2.201.700	0004000	Z-Z/1.200	2.342.800	2416 600		2.492.800									
			б	PRAJURIT DUA KELASI DUA	2	1.565.200	1.614.500	1.665.500	1.718.000	1.772.100	1.828.000	000	1.000.700	1.945.100	2.006.500		2.069.700	2.135.000	000	2.202.300	2.271.800	0 848 400		2.417.300									
				M X Q	-	0	- 01	m 4 π	0 0 1	~ 00	6 C	112	13	41	5 2	17	82 9	8 6	21	2 8	24	52 %	27	58									